



**PUTUSAN**

Nomor 842 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. NANG ALI SOLICHIN, S.H. bin SOLICHIN;**  
Tempat Lahir : Pendopo, Muara Enim ;  
Umur/Tanggal Lahir : 75 tahun/3 Agustus 1940 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Al Falah, Kampus Blok H Nomor 5, RT. 31, RW. 09, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;  
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ;  
atau  
Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP ;  
atau  
Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;  
atau  
Dakwaan Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 07 Februari 2017 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 842 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. NANG ALI SOLICHIN bin SOLICHIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik" melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. NANG ALI SOLICHIN bin SOLICHIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 06 Februari 2012 dan Surat Pernyataan H. NANG ALI SOLICHIN tanggal 4 Februari 2012 dikembalikan kepada Deska Paramitha Sari, S.H., Mkn. ;
  - b. Akta Jual Beli Nomor 050/PPAT/SA/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003. Dikembalikan kepada Syamsul Alam, S.H. ;
  - c. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2708 a.n. NANG ALI SOLOCHIN sudah balik nama atas nama Sakim. Dikembalikan kepada saksi Sakim Nanda Budi Setiawan Homandala ;
  - d. Akta Pengoperan Nomor 7 tanggal yang dibuat Notaris Achmad Syarifudin, S.H. tanggal 12 Agustus 2002 dan Akta Pengoperan Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris Achmad Syarifudin, S.H. tanggal 14 Agustus 2002. Dikembalikan kepada saksi Achmad Syarifudin, S.H., M.Kn.;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1645/Pid. B/2016/PN Plg. tanggal 25 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaaring van het openbare ministerie*) ;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 06 Februari 2012 dan Surat Pernyataan H. NANG ALI SOLICHIN tanggal 04 Februari 2012;
  - b. Akta Jual Beli Nomor 050/PPAT/SA/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 842 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2708 a.n. NANG ALI SOLOCHIN sudah balik nama atas nama Sakim;
- d. Akta Pengoperan Nomor 7 tanggal yang dibuat Notaris Achmad Syarifudin, S.H. tanggal 12 Agustus 2002 dan Akta Pengoperan Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris Achmad Syarifudin, S.H. tanggal 14 Agustus 2002;

Masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

**3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;**

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 25 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum terbukti fakta hukum berikut :

- Berawal ada keinginan Terdakwa untuk menjual tanahnya luas  $\pm 9.000 \text{ M}^2$  di Kelurahan Sukamaju kepada Santosa dengan menyerahkan Gambar Situasi tanah Nomor 604/1988 tanggal 17 Januari 1988 dan dibuat Akta Pengoperan Hak Nomor 57 tanggal 17 Januari 1988 dan Santosa telah menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Berbekal dengan Gambar Situasi Nomor 57 tanggal 17 Januari 1988 dan foto copy KTP atas nama NANG ALI dan copy KTP atas nama Ny. NANG ALI, maka pada bulan Mei 2002, dua hari setelah dibuat Akta Pengoperan Hak tersebut saksi Santosa menjual tanah yang disebut dalam Akta Pengoperan kepada Sakim dengan harga Rp20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Dengan akta Pengoperan Hak dan Gambar Situasi Nomor 606/1988 tanggal 17 Januari 1988, foto copy KTP atas nama NANG ALI dan foto copy KTP atas nama isteri NANG ALI maka Notaris Syamsul Alam membuat Akta Jual Beli Nomor 50 atas tanah seluas  $\pm 9000 \text{ M}^2$  di Kelurahan Sukamaju, antara Sakim sebagai pembeli dan NANG ALI sebagai penjual, dan yang merangkap Notaris PPAT adalah Sakim tanpa dihadiri NANG ALI dan isterinya kemudian saksi Santosa yang mengurus ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang menjadi obyek jual beli tanah tersebut yang akhirnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Kelurahan Sukamaju dengan nama pemilik NANG ALI SOLICHIN dan beralih ke atas nama Sakim karena jual beli ;
- Ternyata uang dari saksi Sakim untuk pembayaran tanah, tidak diserahkan oleh Santosa kepada Terdakwa ;
- Akta Jual Beli Nomor 050 dibuat setelah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Kelurahan Sukamaju dan saat dibuatnya Akta Jual Beli Nomor 050 oleh Notaris Syamsul Alam, Sakim membayar kepada Santosa Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedang dalam Akta

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 842 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan Hak antara Santosa dan NANG ALI/Terdakwa Sakim membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- Saksi Sakim tidak bisa menjual tanahnya karena ada Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 6 Februari 2012 dimana dalam Akta Kuasa tersebut Terdakwa NANG ALI SILICHIN mengakui bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2708 tanah miliknya dan saat sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Kelurahan Sukamaju atas nama Sakim dijaminkan di bank atas hutangnya saksi Sakim;
- Berdasarkan fakta tersebut permasalahan Terdakwa dengan saksi Sakim atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2708/Kelurahan Sukamaju adalah masalah perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1645/Pid. B/2016/PN Plg. tanggal 25 April 2018 harus diperbaiki;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 156 jo Pasal 67 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, tersebut;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 842 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1645/Pid. B/2016/PN Plg. tanggal 25 April 2018 tersebut sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. NANG ALI SOLICHIN, S.H. bin SOLICHIN terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Akta kuasa Nomor 13 tanggal 6 Februari 2012 dan surat pernyataan H. NANG ALI SOLICHIN tanggal 4 Februari 2012 ;
  - 2) Akta jual beli Nomor 050/PPAT/SA/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 ;
  - 3) Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 2708 an. NANG ALI SOLICHIN sudah balik nama atas nama Sakim ;
  - 4) Akta Pengoperan nomor 7 yang dibuat Notaris Achmad Syarifudin, S.H. tanggal 12 Agustus 2002 dan Akta pengoperan nomor 9 yang dibuat Notaris Achmad Syarifudin, S.H. tanggal 14 Agustus 2002 ;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 001

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 842 K/Pid/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)